



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan kualitas layanan umum yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Penyediaan Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur, diperlukan standar pelayanan minimal;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada huruf a diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Dinas adalah perangkat daerah provinsi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Pelayanan Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut UPTD SPAM adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan fisik (teknik) dan non fisik dari sarana dan prasarana air minum.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut Kepala UPTD SPAM adalah kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Penyediaan Air Minum pada Dinas Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur.

9. Pejabat Pengelola ...

10. Pejabat Pengelola Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola UPTD SPAM adalah pimpinan Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Penyediaan Air Minum yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional yang terdiri atas pemimpin, pejabat jeuangan dan pejabat teknis struktural yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada UPTD SPAM yang bersangkutan.
11. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mewujudkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.
12. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ukuran pelayanan, jenis dan mutu dasar atau ketentuan tentang spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh UPTD SPAM.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi UPTD SPAM dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, operasional, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan penyediaan air minum curah di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai berikut:

- a. terjaminnya mutu pelayanan UPTD SPAM;
- b. meningkatnya mutu pelayanan UPTD SPAM; dan
- c. meningkatnya fungsi kontrol terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh UPTD SPAM.

Pasal 4

Jenis pelayanan UPTD SPAM meliputi:

- a. pelayanan teknis dan operasional;
- b. pelayanan administrasi dan umum; dan
- c. pelayanan kinerja keuangan dan bisnis.

Pasal 5

Rincian jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 beserta indikator dan batas waktu pencapaian adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6 ...

Pasal 6

Kepala UPTD SPAM bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Penyelenggaraan pelayanan pada UPTD SPAM harus dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD SPAM menyusun rencana strategis bisnis, rencana bisnis dan rencana anggaran tahunan beserta target dan upaya pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan berdasarkan SPM.
- (2) Unit kerja pelayanan pada UPTD SPAM menyusun rencana kerja dan kegiatan dalam pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan air minum curah berdasarkan SPM.

Pasal 9

- (1) Gubernur melalui Sekretaris Daerah melakukan pembinaan terhadap Pejabat Pengelola UPTD SPAM.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pemberian orientasi umum dan fasilitasi dalam bentuk petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan latihan dan/atau bantuan teknis lain meliputi:
 - a. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM;
 - b. penyusunan rencana pencapaian SPM dan penetapan target tahunan pencapaian SPM;
 - c. penilaian prestasi kerja pencapaian SPM; dan
 - d. pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM.

Pasal 10

Pengawasan terhadap operasional UPTD SPAM dilakukan oleh Dewan Pengawas dan/atau Dinas.

Pasal 11

- (1) Selain pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, Pengelola UPTD SPAM juga melakukan pengendalian internal.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mempercepat pencapaian prestasi kerja sesuai dengan SPM.

Pasal 12

Segala biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11, dibebankan pada pendapatan UPTD SPAM dan yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Anggaran UPTD SPAM.

Pasal 13


Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 48 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Air Minum Curah Pada Badan Layanan Umum Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 49), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14


Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.




Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 14 MARET 2025
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,





E. MELKIADES LAKA LENA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 14 MARET 2025
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,


KOSMAS DAMIANUS LANA

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 010

Paraf Hierarki Pengundangan	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kepala Biro Hukum	
Perancangan Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	

Paraf Hierarki Penetapan	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kepala Biro Hukum	

LAMPIRAN :
 PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 NOMOR : 10 TAHUN 2025
 TANGGAL : 14 MARET 2025

RINCIAN JENIS PELAYANAN BESERTA INDIKATOR, DAN BATAS WAKTU PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
 PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR


No	Jenis Pelayanan Dasar UPTD SPAM (Sektor Pelayanan Air Minum Curah)	Indikator dan Standar Pelayanan			SPM UPTD SPAM pada Periode Pelayanan			Keterangan
		Uraian	Indikator Pelayanan Puncak/Maksimal	Satuan	SPM	Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Instansi Yang Bertanggung jawab	
I. Teknis dan Operasional								
1.	Kualitas, Kuantitas, Kontinuitas dan Keterjangkauan	Kondisi Pelayanan: a. Kualitas (K1) air minum, sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Kesehatan Lingkungan	Kualitas air minum curah yang didistribusikan = Standar Air Minum	Sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan	Kualitas Standar Air Bersih sebagai berikut: a. Parameter Mikrobiologi: - E-coli - Total Coliform b. Parameter Fisik: - Bau - Warna - Jumlah zat pada terlarut (TDS) - Kekeruhan - Rasa - Suhu c. Paraneter Kimiawi: - Besi - Kesadahan - Chlorida	2025 - 2029	UPTD SPAM	Telah dilakukan pengujian secara berkala maupun periodik.

					<ul style="list-style-type: none"> - Mangan - pH - Seng - Sulfat - Tembaga - Sisa Clor - Amoniah 			
		b.Kuantitas (K2) = 100 lt/org/hari	Kuantitas standar kebutuhan WHO dengan jumlah = 100 lt/org/hari	Liter/orang/hari	Kuantitas standar kebutuhan = 100 lt/org/hari	2025 - 2029		
		c. Kontinuitas (K3) = 24 Jam	Kontinuitas layanan = 24 jam setiap hari	Jam/hari	Kontinuitas layanan meningkat mulai dari 14 s/d 20 jam/hari	2025 - 2029	UPTD SPAM	Sesuai kebutuhan
		d.Keterjangkauan (K4)	Tarif layanan mudah dijangkau oleh masyarakat	Rupiah	Tarif layanan = tarif flat (berapapun pemakaiannya tetap dikalikan dengan tarif yang sama)	2025 - 2029	UPTD SPAM	
2.	Sistem produksi unit air minum (<i>Water Treatmen Plan</i>) dan distribusi air minum curah	Gangguan sistem produksi unit air minum (<i>water treatmen plan</i>) Tiling dan Tulun serta sistem distribusi air minum curah	> 80 % = baik	Prosen	Gangguan sistem produksi unit air minum (<i>water treatmen plan</i>) Tiling dan Tulun serta sistem distribusi air minum curah = 80%	2025 - 2029	UPTD SPAM	
3.	Keandalan penyelesaian gangguan pelayanan produksi dan distribusi air minum curah	Penyelesaian gangguan pelayanan air minum curah	Selesai < 8 jam	Jam	Penyelesaiannya 2 x 24 jam	2025 - 2029	UPTD SPAM	



4.	Air yang diproduksi dimanfaatkan oleh masyarakat	Jumlah air yang diproduksi sesuai kapasitas IPAM habis termanfaatkan	Q = 150 lt/dtk atau 12.960 M ³ / hari	Liter / detik M ³ / hari	150 lt/dtk 12.960 M ³ / hari	2025 - 2029	UPTD SPAM	
II. Pelayanan Administrasi dan Umum								
1.	Informasi gangguan pelayanan	Waktu penyampaian informasi apabila terjadi gangguan pelayanan	< 3 jam	Jam	< 3 jam	2025 - 2029	UPTD SPAM	
2.	Pelayanan di Kantor UPTD SPAM	Pelayanan Staf UPTD SPAM bisa dilakukan di kantor maupun melalui telepon	24 jam	Jumlah jam pelayanan	12 jam	2025 - 2029	UPTD SPAM	
3.	Informasi operasional pelayanan	Tersedianya bahan informasi operasional dan Profil UPTD SPAM berupa leflet dan website	100%	Prosen	100%	2025 - 2029	UPTD SPAM	
III. Kinerja Keuangan dan Bisnis								
1.	Target penjualan air minum curah .	Dapat menjual seluruh air yang diproduksi = 150 lt/dtk atau 12.960 M ³ /hari	100%	Prosen	2025 = 50% 2026 = 60% 2027 = 70% 2028 = 80% 2029 = 90%	2025 - 2029	UPTD SPAM	
2.	Tarif air minum curah harus mencapai BEP Operasional	Tarif mencapai <i>Cost Recovery</i> (CR) operasional dengan tarif biaya rendah	100% CR tarif biaya dasar	Prosen	100% CR tarif biaya rendah	2025 - 2029	UPTD SPAM	

3.	Kemandirian UPTD SPAM: Pendapatan = Biaya Operasional	BEP dengan tarif biaya rendah	100%	Prosen	2029 = 100%	2025 - 2029	UPTD SPAM	
4.	Dukungan kontribusi PAD Provinsi NTT	Kontribusi PAD dari keuntungan UPTD SPAM	Adanya kontribusi = baik	Rupiah	- 2026 = seimbang - 2027 = kontribusi PAD (mandiri)	2025 - 2029	UPTD SPAM	

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



E. MELKIADES LAKA LENA

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kepala Biro Hukum	